



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 56 /311.1/ 2018

TENTANG

TIM PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERIKSAAN, PENINDAKAN DAN  
PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN PERATURAN DAERAH DAN  
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN  
SECARA NON YUSTISI

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Peraturan Kepala Daerah di Kota Pariaman dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan agar masyarakat dapat memahami dan mematuhi aturan tersebut secara menyeluruh;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana yang disebutkan dalam huruf a, perlu membentuk Tim yang dapat memberikan pembinaan kepada masyarakat Kota Pariaman dan Proses Penindakan yang memberikan pengetahuan kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Suatu Keputusan Walikota Pariaman tentang Tim pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, penindakan dan penyelesaian perkara pelanggaran perda dan perwako Pariaman secara Non Yustisi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851 );

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat; (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3187);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja ( Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembara Negara RI Nomor 5094);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Satuan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Pariaman Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan fungsi serta tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
12. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan, Penindakan dan Penyelesaian Perkara Pelanggaran Perda, Perwako Kota Pariaman secara Non Yustisi, dengan susunan Tim sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Dalam Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilakukan oleh Aparat Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terdiri dari :

1. Penanggung Jawab/wakilPenanggungjawab;
2. Koordinator;
3. PPNS/Pemeriksa,

KETIGA : Aparat Penegak hukum sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertugas:

- a. menampung dan menerima informasi dari masyarakat atau menerima laporan hasil razia dari aparat dari instansi terkait tentang adanya suatu perbuatan yang melanggar peraturan daerah untuk ditindak lanjuti;
- b. melakukan Pemeriksaan dan Penindakan terhadap tersangka, Penyitaan barang bukti, Pemeriksaan di TKP, Pemeriksaan Saksi dan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. menyelesaikan suatu kasus/perkara secara persuasif dan atau Refresif Non Yustisial, sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditentukan;
- d. memberikan Pembinaan secara Komprehensif agar perbuatan yang sama tidak terulang kembali; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan secara tertulis kepada Walikota dalam bentuk Laporan Kegiatan tertulis yang disertai dengan Dokumentasi kegiatan;

KEEMPAT : Kepada masing-masing aparat dan Tim yang terlibat dimaksud Diktum KEDUA diberikan honorium/insentif pada hari libur atau diluar Jam kerja dengan perincian sebagai berikut:

- |                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| 1. Penanggung Jawab     | Rp. 170.000,-/BA |
| 2. WakilPenanggungjawab | Rp.150.000,-/BA  |
| 3. Koordinator          | Rp. 125.000,-/BA |
| 4. PPNS/Pemeriksa       | Rp. 100.000,-/BA |

- KELIMA : Penunjukan Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA akan ditugaskan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pariaman dalam bentuk Surat Perintah Tugas;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan dalam APBD 2018, Pada DPADinasSatpol PP danDamkarKota Pariaman dalamKegiatanPemeriksaan, Penindakan dan Penyelesaian Perkara Pelanggaran Perda, Perwako dan Peraturan Kepala Daerah Lainnya secara Non Yustisi dengan nomor rekening 1.05.1.05.02.16.13.16.07;
- KETUJUH : Apabila terjadi mutasi pejabat/pegawai yang tersebut dalam lampiran keputusan ini, cukup dengan melampirkan Surat Keputusan Mutasi Pejabat/Pegawai yang baru tanpa merubah Keputusan ini;
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 12 Februari 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS. R

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Walikota Pariaman
2. Inspektur Inspektorat Kota Pariaman di Pariaman
3. Kepala BKD Kota Pariaman di Pariaman
4. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Pariaman di Pariaman

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 56 / 311.1/ 2018  
TANGGAL : 12 Februari 2018  
TENTANG : TIM PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERIKSAAN, PENINDAKAN  
DAN PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN PERATURAN  
DAERAH DAN PERATURAN WALIKOTA PARIAMANSECARA  
NON YUSTISI

NAMA-NAMA TIM PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERIKSAAN, PENINDAKAN  
DAN PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN PERATURAN DAERAH DAN  
PERATURAN WALIKOTA PARIAMANSECARA NON YUSTISI

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	HANDRIZAL FITRI, S.STP	KASAT POL PP Dan DAMKAR	PENJAB
2.	YULINESRA, S.Sos, MM	SEKRETARIS	WAPENJAB
3.	MUHAMAD RUM, SH. MM	KABID TIBUM DAN PPUD	WAPENJAB
4.	SITTI MAYARSARI. H, SH	KASI DIK	KOORDINATOR
5.	AGUSRI, S.Sos	KASI OPS	KOORDINATOR
6.	RASWAN AZMI, S.STP	KASI BINWASLUH	KOORDINATOR
7.	EKI MUSNALDI, SE	PPNS	PPNS
8.	YUDI OKTAVIO, SE	PPNS	PPNS
9.	ZULKARNAINI. K	STAF	PEMERIKSA
10.	SYAFDIANTO	STAF	PEMERIKSA

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS. R